



**AKIBAT HUKUM TERHADAP HILANGNYA OBYEK JAMINAN  
FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK**

**TESIS**



Oleh :  
**IMRON SADEWO**  
**NPM : 22102022018** ★★

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
2023**



**AKIBAT HUKUM TERHADAP HILANGNYA OBYEK JAMINAN  
FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar  
Magister Kenotariatan**



Oleh :  
**IMRON SADEWO**  
**NPM : 22102022018**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
2023**

## AKIBAT HUKUM TERHADAP HILANGNYA OBYEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK

Imron Sadewo

### ABSTRAK

Industri perbankan merupakan salah satu dari komponen-komponen yang penting didalam perekonomian nasional yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam kemajuan serta kesatuan dari ekonomi nasional sendiri, stabilitas dari industri perbankan sendiri sangatlah berpengaruh didalam stabilitas perekonomian secara keseluruhan sebagaimana pengalaman dari terjadinya krisis moniter dan perbankan di Indonesia pada tahun 1998, Dengan adanya suatu kesepakatan jaminan yang telah disepakati di awal pada saat perjanjian sedang dilangsungkan bahwasanya debitur harus memberikan bentuk jaminan fidusia berupa barang bergerak yakni berupa mobil sehingga dengan hal ini sudah pasti bahwa benda jaminan tersebut ada sehingga dengan benda jaminan tersebut yang berupa mobil maka hal ini telah dibatasi terhadap benda jaminan lainnya seperti terhadap benda jaminan tidak bergerak seperti sertifikat rumah, tanah dan lain sebagainya. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah (1) Apa akibat hukum terhadap perjanjian kredit bank atas hilangnya objek jaminan fidusia karena kelalaian debitur? (2) Bagaimana upaya hukum yang dilakukan kreditur atas hilangnya objek jaminan fidusia karena kelalaian debitur ?

Metode penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian normative, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitain ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier

Hasil penelitan menunjukkan bahwa : *Pertama* akibat hukum terhadap perjanjian atas hilangnya objek jaminan fidusia karena kelalaian debitur adalah perjanjian kreditnya tidak memiliki jaminan fidusia, sehingga kedudukan debitur berubah posisi hukumnya dari kreditu yang diutamakan (preferent) dengan jaminan kebendaan khusus (fidusia) menjadi kreditur konkuren yang tidak memiliki jaminan kebendaan khusus. *Kedua* uupaya hukum yang dilakukan adalah (a) meminta pihak debitur untuk segera mengembalikan pinjaman kredit terhadap pihak kreditur sebagai suatu bentuk tanggung jawab terhadap benda jamninan yang telah hilang tersebut; dan/atau (b) menggugat ganti rugi atas hilang objek jaminan fidusia berdasarkan pasal 1365 KUHPdata

## AKIBAT HUKUM TERHADAP HILANGNYA OBYEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK

Imron Sadewo

### ABSTRACT

*The banking industry is one of the important components in the national economy which aims to maintain a balance in the progress and unity of the national economy itself, the stability of the banking industry itself is very influential in overall economic stability as experienced from the occurrence of the monetary and banking crisis in Indonesia in 1998, With the existence of a guarantee agreement that was agreed at the beginning when the agreement was being held that the debtor must provide a fiduciary guarantee like movable property such as a car, with this way the collateral object must exist so that with the collateral object (car), then this has been limited to other collateral objects such as immovable collateral objects such as certificates of houses, land and so on. The formulation of the problems to be discussed are (1) What are the legal consequences of the bank's credit agreement for the loss of the fiduciary guarantee object due to the negligence of the debtor? (2) What are the legal remedies taken by creditors for the loss of fiduciary collateral objects due to the debtor's negligence?*

*The research method of this thesis uses normative research method, it means that the issues raised, discussed and described in this research are focused on applying the rules or norms in positive law. The problem approach uses a statutory approach and a conceptual approach with legal materials consisting of primary, secondary and tertiary legal materials*

*The research results show that: First, the legal consequences of the agreement for the loss of the fiduciary guarantee object due to the debtor's negligence is the credit agreement does not have a fiduciary guarantee, so that the debtor's position changes from a preferred creditor (preferent) with special material guarantees (fiduciary) to a concurrent creditor who does not have special material guarantees. Second, the legal remedies taken are (a) asking the debtor to immediately return the credit loan to the creditor as a responsibility for the collateral that has been lost; and/or (b) suing for compensation for lost fiduciary collateral objects based on article 1365 of the Civil Code*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembangunan hukum di Indonesia menitikberatkan terhadap pengembangan peraturan perundang-undangan dalam bentuk penunangan pembangunan perekonomian di Indonesia. Akan tetapi di samping itu pembangunan dalam bidang hukum sendiri harus dapat atau mampu mengikuti terhadap perkembangan masyarakat yang pada saat ini sedang berkembang kearah yang lebih modern, dimana pembangunan hukum harus bisa untuk menampung semua kebutuhan pengaturan dalam masyarakat yang berdasar terhadap kemajuan masyarakat sendiri<sup>1</sup>.

Dalam rangka untuk menunjang dunia usaha yang bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat tentunya hal ini tidak bisa terlepas dalam permasalahan modal utama sehingga dalam lembaga penyediaan modal yang kita lebih mengenalnya sebagai dunia perbankan. Perbankan sendiri dalam hal ini mempunyai suatu peran yang sangatlah penting didalam perubahan perekonomian karena hal ini berfungsi sebagai suatu pranata yang strategis dalam kegiatan pembangunan perekonomian dimana hal ini juga bisa dikatakan sebagai jantung dari perekonomian sendiri. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi yang merupakan dari pembangunan nasional sendiri maka hal ini diperlukan adanya suatu dana dalam jumlah yang besar yang dari sebagian dana tersebut diperoleh melalui kegiatan perbankan.

---

<sup>1</sup> Djuenedi Hasan. 1996. *Lembaga jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*. PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, Hal 3

Industri perbankan merupakan salah satu dari komponen-komponen yang penting didalam perekonomian nasional yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam kemajuan serta kesatuan dari ekonomi nasional sendiri, stabilitas dari industri perbankan sendiri sangatlah berpengaruh didalam stabilitas perekonomian secara keseluruhan sebagaimana pengalaman dari terjadinya krisis moneter dan perbankan di Indonesia pada tahun 1998. Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih hal ini telah membawa suatu perubahan yang signifikan pada duni perbankan, sehingga imbas dari kecanggihan teknologi tersebut membuat bank-bank mampu menekan biaya operasional sehingga hal ini menjadi lebih efisien namun tidak hanya itu hal ini juga memperluas jangkauan pelayanan kepada para nasabah bank<sup>2</sup>.

Dengan begitu hal ini perlu diketahui bahwasanya fungsi dari bank sendiri merupakan suatu lembaga perantara (*intermediare*) diantara para pihak yang memiliki modal serta pihak yang membutuhkan modal. Sehingga dengan begini maka bank di haruskan mampu untuk bisa berperan sebagai sarana mobilisasi terhadap dana masyarakat yang efektif serta sebagai suatu penyalur yang cermat untuk pembiayaan yang produktif, yang nantinya diharpak untuk bisa mendorong pertumbuhan perekonomian yang lebih baik. Fungsi tersebut merupakan suatu wujud pada kegiatan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk suatu simpanan serta disalurkan terhadap masyarakat yang membutuhkan modal dalam bentuk pinjaman atau pemberian kredit<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Dyah Kusumaningrum. 2008. *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Yang Diikat Dengan Jaminan Fidusia di PT. Bank Eksekutif Internasional., Tbk Cabang Semarang*. Tesis Universitas Diponegoro

<sup>3</sup> Oey Hoey Tiong. 1985. *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hal 15

Dengan begitu hubungan yang sederhana ini sangatlah membutuhkan suatu pengaturan hukum yang tidak sederhana, dikarenakan sang pemilik dalam hal ini menyerahkan dananya terhadap bank selain di samping itu hal ini juga mengharapkan adanya sejumlah keuntungan yang didapatkan nantinya yang berupa suatu bunga serta mengharapkan dana tersebut tersimpan secara aman dibank. Bank sendiri yang merupakan lembaga penerima serta lembaga kepercayaan maka hal ini tentunya akan menyalurkan dana terhadap pihak yang membutuhkan dana dengan memiliki sifat kehati-hatian serta keamanan yang terjamin<sup>4</sup>.

Sehingga jika berpacu terhadap prinsipnya pemberian suatu kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang mana jika memiliki kemampuan dalam hal itu. Selama didalam proses berlangsung dalam pengajuan kredit modal kerja dimana antara pihak kreditur dan debitur menyepakati dari perjanjian tersebut maka hal ini lahirlah kewajiban dari pada masing-masing pihak, kreditur berkewajiban menyerahkan uang yang telah diperjanjikan terhadap debitur begitupun sebaliknya debitur memiliki kewajiban untuk membayar kredit beserta bunga yang telah disepakati pada saat perjanjian disepakati oleh kedua belah pihak. Hak serta kewajiban debitur ialah merupakan timbal balik dengan hak kewajiban dari kreditur, yang selama proses tersebut tidak ada masalah yang dalam artiannya sendiri selama kedua belah pihak yang memiliki perikatan tersebut melaksanakan

---

<sup>4</sup> *Ibid.* Hal 17

hak dan kewajiban yang sesuai dengan yang telah diperjanjikan maka persoalan yang akan menghambat jalannya perjanjian tersebut tidak akan terjadi<sup>5</sup>.

Penjaminan terhadap suatu hutang maupun kredit sangatlah memiliki arti yang sangat penting bagi kreditur dikarenakan suatu perikatan yang terjadi antara kreditur dan debitur sangatlah mempengaruhi keyakinan kreditur bahwa debitur harus bisa memenuhi kewajibannya tersebut. Jaminan atas suatu kredit tidak semata-mata sebagai penjamin melainkan memiliki suatu makna terhadap adanya perlindungan kreditur yang telah melepaskan sejumlah uangnya terhadap debitur yang membutuhkan untuk dijadikan suatu modal, sekaligus hal ini memberikan suatu kepastian hukum terhadap kreditur bahwasanya nantinya akan kembali sejumlah uang yang telah diberikan terhadap debitur dengan sistem kredit<sup>6</sup>.

Sehingga secara yuridis sangatlah besar kedudukan benda jaminan ini bagi kreditur dikarenakan benda jaminan ini bagi kreditur sendiri akan menimbulkan suatu kepercayaan bahwasanya debitur akan memenuhi semua kewajiban yang telah disepakati sebelumnya serta memiliki suatu kepastian hukum yang mumpuni. Berbeda dengan gadai dimana benda yang dibebankan dengan suatu jaminan fidusia yang tidak diserahkan terhadap penerima fidusia atau kreditur melainkan tetap didalam suatu penguasaan debitur atau pihak ketiga dikarenakan jaminan ini merupakan suatu jaminan kepercayaan. Akan tetapi penguasaan yuridis tetaplah berada ditangan penerima fidusia dikarenakan adanya pengalihan terhadap hak kepemilikan dari pemberi fidusia sendiri terhadap penerima fidusia

---

<sup>5</sup> Riedel Wawointana. *Manfaat Jaminan Fidusia Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank*. Lex Privatum, Vol.I/No.3/Juli/2013

<sup>6</sup> Sri sudewi Masjen Sofwan. 1977. *Beberapa Masalah Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Hal 2



akan tetapi pengalihan hak ini beralih kembali apabila debitur melunasi utangnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Sama dengan jaminan kebendaan lainnya penerima jaminan fidusia juga memiliki hak preferent yang mana ialah hak untuk mendahulukan pelunasan piutangnya dari kreditur lain terhadap benda fidusia apabila nantinya terdapat suatu kelebihan dari hasil penjualan benda jaminan fidusia tersebut. maka penerima juga wajib mengembalikan kepada pemberi fidusia dikarenakan biasanya jumlah nilai benda jaminan fidusia tersebut lebih tinggi dari jumlah hutang yakni berkisar 125% dari nilai pokok utang. Seiring dengan pesatnya lintas perekonomian piutang ini sering timbul dalam hubungan hukum kekayaan. Misalnya dalam dunia perdagangan dimana dalam perjanjian jual beli dimana pembeli berhak untuk menerima barang serta wajib membayar barang tersebut dengan sejumlah uang untuk pembayarannya, sedangkan penjual sendiri berkewajiban untuk menyerahkan barang tersebut ketika pembeli telah membayarnya.

Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan ini perbankan sering dilibatkan atau diikutsertakan karena adanya suatu keterbatasan dana seperti contoh pemborongan yang tidak dapat membeli bahan materil yang digunakan untuk pembangunan gedung atas keterbatasan dana, sehingga dengan begitu untuk bisa menutupi kekurangan dana tersebut harus meminjam sejumlah uang kepada pihak bank, akan tetapi dalam proses peminjaman dana terhadap pihak bank perlunya suatu jaminan untuk bisa meyakinkan pihak bank dikarenakan untuk bisa memiliki jaminan atau kepastian hukum yang kuat.

Pada tanggal 30 september 1999 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah disahkan dan diundangkan. Berharap dengan diundangkan nya ini maka figure jaminan fidusia akan bisa memperoleh suatu pengaturan hukum yang lebih pasti yang dalam hal ini berbetuk undang-undang dan juga adanya kewajiban mendaftarkan terhadap jaminan fidusia. Sehingga secara inti hukum dari fidusia ini sendiri ialah yurisprudensi dimana hal ini merupakan pengesahan perjanjian uang, dengan pemberian jaminan kepercayaan yang mengalihkan kepemilikan barang bergerak milik debitur kepada kreditur namun barang tersebut tetap di kuasai oleh debitur sebelum adanya suatu pengaturan dalam undang-undang jaminan fidusia tidak memiliki prosedur hukum yang resmi mengenai perjanjian fidusia tersebut sehingga setiap perjanjian ini berpacu terhadap KUHPerdara<sup>7</sup>.

Didalam prakteknya sendiri perjanjian fidusia banyak dituangkan dalam akta bawah tangan bukan dengan akta otentik ataupun akta notaris sehingga dengan diberlakukannya undang-undang tersebut diharapkan pengaturan mengenai jaminan fidusia akan dengan mudah mendapatkan kepastian hukum serta aspek hukum yang sangat pasti. Didalam parktek perbankan sendiri jaminan fidusia ini banyak sekali di pergunakan namun hal ini tidak memberikan suatu perlindungan hukum terhadap kreditur, dalam artian jika nantinya terjadi kredit yang macet yang mana dikarenakan eksekusi jaminan fidusia sangatlah sulit atau bisa jadi tidak dilaksanakan.

Hal ini jika kita lihat dari segi menerima kredit yang secara teoritis serta empiris fidusia sendiri memiliki arti yang penting didalam menampung keinginan

---

<sup>7</sup> Riedel Wawointana. *Opcit.* Hal 102

masyarakat terhadap kebutuhan nya terhadap kredit, para pemakai fidusia terlebih khususnya perusahaan kecil maupun usaha mikro kecil masyarakat dan lain sebagainya sangatlah membantu usaha dari debitur sendiri serta tidak akan memberatkan nya. Sehingga dengan begini dapat memberikan manfaat yang ganda, yang disatu sisi pihak penerima kredit sendiri masih bisa menguasai barang jaminan tersebut yang bisa dipakai untuk keperluan sehari-harinya sedangkan disisi lain pihak perbankan lebih praktis dalam menggunakan prosedur pengikatan fidusia,

Perjanjian fidusia ialah suatu perjanjian yang muncul dikarenakan adanya suatu perjanjian kredit bank. Sehingga nantinya debitur melakukan wanprestasi bank dapat sendiri dapat mengambil pelunasan utang dengan cara menjual barang jaminan fidusia. Terlebih didalam praktek nya ada suatu kecenderungan bahwa objek dari jaminan fidusia akan dikuasai bank apabila debitur tidak sanggup melunasi hutang. Sehingga dengan begitu apabila terjadi kepailitan dari debitur bagaimana status jaminan fidusia tersebut, apakah nantinya kreditur fidusia diakui sebagai kreditur separatis murni sebagaimana yang telah di maksud dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Sehingga hal ini menghendaki kejelasan dari hubungan dengan kedudukan dalam prefensi pemegang fidusia<sup>8</sup>.

Pemberian kredit yang diberikan oleh hak terhadap debitur berdasarkan atas kepercayaan sehingga di dalam pemberian kredit merupakan suatu pemberian kepercayaan terhadap nasabah debitur. Sehingga dengan begitu pemberian kredit oleh bank bermaksud untuk sebagai salah satu dari usaha bank sendiri dalam mendapatkan suatu keuntungan, maka dengan begini bank hanya bisa atau boleh

---

<sup>8</sup> *Ibid.* Hal 102

untuk meneruskan simpanan masyarakat tersebut terhadap nasabah dalam bentuk sistem kredit<sup>9</sup>. Dengan adanya suatu kesepakatan jaminan yang telah disepakati di awal pada saat perjanjian sedang dilangsungkan bahwasanya debitur harus memberikan bentuk jaminan fidusia berupa barang bergerak yakni berupa mobil sehingga dengan hal ini sudah pasti bahwa benda jaminan tersebut ada sehingga dengan benda jaminan tersebut yang berupa mobil maka hal ini telah dibatasi terhadap benda jaminan lainnya seperti terhadap benda jaminan tidak bergerak seperti sertifikat rumah, tanah dan lain sebagainya.

Dalam penyaluran kredit sendiri hal ini merupakan kegiatan yang sangat amat beresiko bagi bank sehingga dengan begitu perlu diimbangi dengan adanya suatu ketentuan yang berbentuk undang-undang sehingga dengan begini adanya jaminan hukum yang jelas mengingat setiap penyaluran kredit oleh bank memerlukan suatu jaminan yang kuat. Sehingga dengan diundangkannya Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ini bermaksud untuk bisa membantu suatu kegiatan usaha serta memberikan kepastian hukum yang kuat kepada para pihak yang telah sepakat membuat suatu perjanjian terutama di dalam dunia perbankan<sup>10</sup>.

Sehingga dengan begini penulis tertarik untuk menyusun sebuah penelitian tesis dengan judul : **AKIBAT HUKUM TERHADAP HILANGNYA OBYEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK.**

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>9</sup> Muhammad Djumhana. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal 361

<sup>10</sup> *Ibid.* Hal 365

Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu sebagai berikut :

1. Apa akibat hukum terhadap perjanjian kredit bank atas hilangnya obyek jaminan fidusia karena kelalaian debitur?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan kreditur atas hilangnya obyek jaminan fidusia karena kelalaian debitur?

### **C. Batasan Masalah**

Batasan Masalah Dalam penelitian ini adalah :

1. Tentang bagaimana suatu akibat hukumnya sendiri dalam perjanjian kredit bank yang jaminan fidusianya hilang akibat dari kelalaian debitur itu sendiri
2. Tentang bagaimana upaya yang bisa dilakukan kreditur terhadap hilangnya obyek jaminan fidusia

### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

1. Untuk menganalisis bagaimana akibat hukum atas hilangnya obyek jaminan fidusia atas kelalaian debitur
2. Untuk menganalisis upaya hukum yang akan dilakukan kreditur terhadap hilangnya obyek jaminan fidusia oleh debitur

### **E. Manfaat Penelitian**

Harapan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan suatu pemahaman terhadap tanggung jawab debitur akibat musnahnya obyek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit bank, baik secara teoritis maupun praktis

1. Kegunaan Teoritis hasil penelitian ini diharapkan untuk bisa menambah atau melengkapi pemahaman ilmu hukum perdata terlebih dalam bidang jaminan fidusia dalam kredit perbankan
2. Kegunaan Praktis penelitian bermaksud untuk memberikan suatu pengetahuan hukum terlebih dalam hubungan jual beli dan pinjam meminjam yang bertujuan untuk modal usaha yang berkaitan dengan perdagangan untuk pertumbuhan perekonomian yang lebih baik lagi serta meningkatkan produksi secara optimal bagi lembaga pemegang fidusia untuk mengetahui sejauh mana Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia dapat memberikan suatu perlindungan hukum bagi para pihak kreditur dan debitur terlebih khususnya untuk kreditur jika nantinya debitur melakukan wanprestasi ataupun hilangnya obyek jaminan fidusia ini, sebab perlindungan hukum yang baik akan memberikan suatu kepastian hukum yang efektif adil bagi semua pihak.

#### F. Penelitian Terdahulu

Tabel Pemanding 1.1

	Penelitian 1	Penelitian Penulis	Perbandingan	Catatan
<b>Nama</b>	Amalia Yulia Nastiti,	Imron Sadewo,		
<b>Peneliti dan Lembaga</b>	Universitas Sumatera Utara Medan 2016	Universitas Islam Malang 2022		
<b>Judul</b>	1. Tanggung Jawab Debitur Terhadap	Akibat Hukum Terhadap	Adanya kesamaan	Perbedaan rumusan

	Musnahnya Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank	Hilangnya Obyek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank.	judul akan tetapi konsep pembahasan nya yang berbeda	masalah yang dikaji
<b>Rumusan masalah</b>	<p>1. Bagaimana pengikatan jaminan fidusia dalam suatu perjanjian kredit bank?</p> <p>2. Bagaimanakah tanggung jawab debitur terhadap benda jaminan fidusia yang musnah dalam perjanjian kredit bank?</p> <p>3. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit</p>	<p>1. Apa akibat hukum terhadap perjanjian kredit bank atas hilangnya obyek jaminan fidusia karena kelalaian debitur?</p> <p>2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan kreditur atas hilangnya obyek jaminan fidusia karena kelalaian debitur?</p>	<p>Peneliti 1 tentang bagaimana pengkatan jaminan fidusia terhadap kredit bank serta bagaimana perlindungan hukum bagi kedua belah pihak</p> <p>Peneliti 2 tentang bagaimana akibat hukum dan upaya hukum dari kreditur</p>	

	bank terhadap musnahnya benda jaminan fidusia?		terhadap hilangnya obyek jaminan fidusia	
<b>Kesimpulan</b>	<p>1. Pengikatan jaminan fidusia dalam suatu perjanjian kredit bank didahului dengan dilaksanakannya pemsurveian kelayakan debitur baik dari segi kelengkapan data administrasi, kelayakan benda, kelayakan nilai jaminan fidusia yang di berikan dan apabila dipandang layak keseluruhannya dibuatlah suatu akta pengakuan hutang terlebih</p>			



	<p>dahulu untuk di tanda tangani oleh debitur dan setelah itu dilaksanakan penandatanganan perjanjian kredit</p> <p>2. Debitur pemberi jaminan fidusia wajib bertanggung jawab penuh kepada bank selaku kreditur dalam mengganti objek jaminan fidusia yang telah musnah tersebut sepanjang perjanjian kredit nasih berlangsung dengan harta bendanya sendiri apabila musnahnya objek jaminan fidusia tersebut akibat dari</p>			
--	--	--	--	--

	<p>kesengajaan atau perbuatan melawan hukum dari pemberi jaminan fidusia</p> <p>3. Kreditur berhak menuntut ganti rugi kepada debitur atas musnahnya benda jaminan fidusia tersebut dengan meminta debitur mengganti benda jaminan fidusia yang telah musnah tersebut dengan benda jaminan yang lain yang harga nilainya sama</p>			
--	---	--	--	--

**Tabel Perbandingan 1.2**

	Peneliti 1	Penelitian Penulis	Perbandingan	Catatan
--	------------	--------------------	--------------	---------

<p><b>Nama Peneliti dan Lembaga</b></p>	<p>Dyah Kusumaningrum, S,H. Universitas Diponegoro Semarang</p>	<p>Imron Sadewo, Universitas Islam Malang</p>		
<p><b>Judul</b></p>	<p>Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank Yang Diikat Dengan Jaminan Fidusia Di PT Bank Eksekutif Internasional, Tbk Cabang Semarang</p>	<p>Akibat Hukum Terhadap Hilangnya Obyek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank.</p>	<p>Pada penelitian pertama menjelaskan bagaimana pelaksanaan dan perjanjian yang diikat dengan jaminan fidusia di bank eksekutif internasional cabang semarang, sedangkan penelitian penulis membahas bagaimana</p>	

			<p>tanggung jawab debitur akibat hilangnya obyek jaminan fidusia</p>	
<p><b>Rumusan Masalah</b></p>	<p>1. Bagaimana Pelaksanaan Kredit Dengan Jaminan Fidusia di PT. Bank Eksekutif Internasional, Tbk Cabang Semarang</p> <p>2. Bagaimana Penyelesaian Jika Terjadi Debitur Wanprestasi di PT. Bank Eksekutif Internasional Tbk, cabang Semarang</p>	<p>1. Apa akibat hukum terhadap perjanjian kredit bank atas hilangnya obyek jaminan fidusia karena kelalaian debitur?</p> <p>2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan kreditur atas hilangnya obyek jaminan fidusia karena kelalaian debitur?</p>	<p>Penelitian pertama membahas bagaimana pelaksanaan serta penyelesaian jika pihak debitur melakukan wanprestasi, sedangkan penelitian penulis membahas bagaimana akibat hukum serta upaya</p>	

			<p>hukum yang dilakukan kreditur akibat hilangnya obyek jaminan fidusia karena kelalaian debitur</p>	
<b>Kesimpulan</b>				

### G. Tinjauan Teori

#### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sendiri menurut Jan Michiel Otto yang mana beliau mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- Tersedia aturan-aturan yang jelas serta konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena kekuasaan negara
- Instansi-instansi penguasa dalam pemerintahan menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya
- Warga secara principal menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut
- Hakim-hakim peradilan yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum

- keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan<sup>11</sup>.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan dimana bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan itu akan memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus di taati<sup>12</sup>.

## 2. Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab menurut Hans Kelsen yang mana di muat dalam teori tanggung jawab hukum yang menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum yang mana atas suatu perbuatan tertentu atau mana bila dia memikul suatu tanggung jawab hukum yang secara subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab terhadap suatu sanksi didalam hal perbuatan yang bertentangan<sup>13</sup>. Akan tetapi tidak hanya itu lebih lanjut Hans Kelsen menyebutkan bahwa kegagalan didalam melakukan kehati-hatian yang mana hal ini telah diharuskan oleh hukum di sebut kekhilafan (*negligence*) dimana kekhilafan sendiri biasanya dipandang sebagai salah satu jenis lain dari suatu kesalahan (*culpa*) walaupun hal ini tidak sekeras dari kesalahan yang terpenuhi dikarenakan

---

<sup>11</sup> Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 22

<sup>12</sup> Asikin Zainal. 2012 *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press. Jakarta. Hal 23

<sup>13</sup> Hans Kelsen (a). 2007. sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empiris*, BEE. Media Indonesia. Jakarta. Hal 81

untuk mengantisipasi dan menghendaki dengan atau tanpa maksud tujuan yang jahat dari akibat yang membahayakan<sup>14</sup>.

Sehingga dengan begitu Hans Kelsen membagi selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab tersebut terdiri dari beberapa aspek yaitu :

1. Pertanggung jawaban secara individu, yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap suatu pelanggaran yang telah di perbuat yang mana hal tersebut dilakukan oleh dirinya sendiri
2. Pertanggung jawaban secara kolektif, yaitu bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang mana pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang lain
3. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan, yang mana hal ini berarti seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang telah dilakukannya dikarenakan suatu kesengajaan yang diperkirakan dengan tujuan menimbulkan suatu kerugian
4. Pertanggung jawaban mutlak yang berate bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukankarena tidak sengaja dan tidak di perkirakan

Didalam kamus hukum sendiri tanggung jawab diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, yang mana *liability* sendiri merujuk terhadap pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat dari kesalahan yang telah dilakukan oleh subjek hukum sedangkan *responsibility* sendiri

---

<sup>14</sup> *Ibid*, Hal 83

merujuk terhadap pertanggung jawaban politik<sup>15</sup>. Teori tanggung jawab sendiri lebih menekankan terhadap makna dari tanggung jawab yang mana hal ini lahir dari ketentuan Undang-Undang sehingga hal ini di maknai sebagai *liability*. Yang sebagai suatu konsep hukum terkait terhadap tanggung jawab hukum seseorang yang bertanggung jawab atas perbuatan hukum tertentu yang telah dilanggar yang mana hal ini akan mendapatkan sanksi dalam kasus hukum yang telah diperbuatnya<sup>16</sup>.

Dalam penyelenggaraan suatu negara atau pemerintahan, pertanggung jawaban sendiri telah melekat terhadap jabatan yang mana hal ini juga telah dilekati dengan wewenang, dalam perspektif politik, adanya suatu kewenangan ini yang telah memunculkan adanya suatu pertanggung jawaban yang sejalan dengan prinsip umum. Sehingga Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum di bagi menjadi beberapa yaitu :

1. Tanggung jawab akibat melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja, tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat tersebut telah membuat kerugian
2. Tanggung jawab akibat pelanggaran aturan hukum yang dilakukan karena kelalaian yang didasarkan terhadap suatu konsep kesalahan

---

<sup>15</sup> HR. Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal 337

<sup>16</sup> Busyra Azheri. 2011. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*. Raja Grafindo Perss. Jakarta. Hal 54



yang mana hal ini berkaitan dengan moral dan hukum yang telah bercampur

3. Tanggung jawab mutlak akibat melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan hal ini berdasarkan pada perbuatannya baik hal itu secara sengaja ataupun tidak disengaja<sup>17</sup>.

## H. Sistematika Penulisan Tesis

Untuk penulisan penelitian diharuskan membuat sistematika penulisan agar mempermudah dalam menjelaskan atau menguraikan secara sistematika bagaimana alur penulisan selanjutnya.

BAB I Pendahuluan, merupakan bab yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat peneltiandan sistematika penulisan

BAB II Tinjauan Pusataka, yang membahas landasan teori tentang tinjauan umum perjanjian, tinjauan umum kredit perbankan serta jaminan khususnya jaminan fidusia yang menguraikan dan kredit bermasalah

BAB III Metode Penelitian, akan menjelaskan bagaimana metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan, spesifikasi, metode sample, teknik pengumpulan bahan hukum serta analisa bahan hukum

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan

BAB V Penutup, yang membahas kesimpulan serta saran dari hasil penelitian

---

<sup>17</sup> *Ibid.* Hal 352

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Akibat hukum terhadap perjanjian kredit atas hilangnya obyek jaminan fidusia karena kelalaian debitur adalah perjanjian kreditnya tidak memiliki jaminan fidusia, akibatnya kedudukan kreditur berubah posisi hukumnya dari kreditur yang diutamakan (preferens) dengan jaminan kebendaan khusus (fidusia) menjadi kreditur konkuren yang tidak memiliki jaminan kebendaan khusus.
2. Upaya hukum yang dilakukan kreditur atas hilangnya obyek jaminan fidusia karena kelalaian debitur adalah (a) meminta pihak debitur untuk segera mengembalikan pinjaman kredit terhadap pihak kreditur sebagai suatu bentuk tanggung jawab terhadap benda jaminan yang telah hilang tersebut; dan/atau (b) menggugat ganti rugi atas hilangnya obyek jaminan fidusia berdasarkan pasal 1365 KUHPerdota

#### B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah lebih diperjelas lagi didalam Undang-Undang yang mengatur tentang jaminan fidusia bagaimana sebab dari akibat terhadap hilangnya benda jaminan fidusia karena kelalaian debitur sehingga nantinya pihak debitur akan lebih waspada serta bagaimana upaya hukum yang akan diupayakan yang akan dilakukan oleh kreditur bagi dari segi keperdataan dan pidananya dan juga pada saat awal perjanjian dibuat maka untuk mengantisipasi adanya suatu hal yang tidak diinginkan maka pihak kreditur mewajibkan pihak debitur untuk mengasuransikan benda jaminana nya

terlebih dahulu sehingga jika nanti ada suatu hal yang terjadi pihak kreditur lebih terjamin karena adanya asuransi didalam benda jaminan tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2010
- Ahmad Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Rajawali Pers. Jakarta. 2007
- Ahmad Miru dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan*. Rajawali Pers. Jakarta. 2008
- A.Qirom Syamsuddin Meliala. *Pokok Pokok Hukum Perjanjian*. Liberty. Yogyakarta. 1985
- Arie Lindra. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Leutika Prioa. Yogyakarta. 2014
- Ascraya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers. Bandung. 2013
- Asikin Zainal. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press. Jakarta. 2012
- Busyra Azheri. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*. Raja Grafindo Perss. Jakarta. 2011
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum*. Balai Pustaka. Jakarta. 1986
- Dahlan Siamat. *Management Lembaga Keuangan*. Intermedia. Jakarta. 1997
- Dicky Hartanto. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Aswaja Pressido. Yogyakarta. 2012
- Djuanedi Hasan. *Lembaga jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah*. 1996
- Dyah Kusumaningrum. *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Yang Diikat Dengan Jaminan Fidusia di PT. Bank Eksekutif Internasional., Tbk Cabang Semarang*, Tesis Universitas Diponegoro. 2008
- Erich A Helfert. *Analisis Laporan Keuangan*, Erlangga. Jakarta. 1993
- Gatot Supramono. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Djambata. Jakarta. 1997
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2000
- Hans Kelsen (a). sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State* , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu

Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE. Media Indonesia. Jakarta. 2007

HR. Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006

H. Zainudding Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2017

Ikatan Bankir Indonesia. *Bisnis Kredit Perbankan*. PT. Gramedia Pustaka. Jakarta. 2015

J. Andy Hartanto. *Hukum Jaminan dan Kepailitan*. Laks Bang Justitia. Surabaya. 2015

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta

Marulak Pardede. *Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, RI. Jakarta. 2006

Muhammad Abdulkadir. *Jaminan dan Fungsinya*. Gema Insani Pers. Bandung. 1993

Muhammad Abdul Kadir dan Rilda Murniati. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000

Muhammad Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1993

Munir Fuady. 2002. *Hukum Bisnis (Dalam Teori dan Praktek)*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung

Noel Chabannel Tohir. *Panduan Lengkap Menjadi Account Officer*. Gramedia. Jakarta. 2012

Oey Hoey Tiong. *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1985

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum (edisi revisi)*. Prendamedia Group. Jakarta. 2016

Purwadi Patrik dan Kashadi. *Hukum Jaminan*. Universitas Diponegoro, Fakultas Hukum. Semarang. 2008

Rachmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2003

Rachmadi Usman. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009

- Rachmadi Usman. *Hukum Kebendaan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011
- Rahmat Mulyadi. *Pokok-Pokok Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2010
- Salim, HS. *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdota*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika. Jakarta. 2007
- \_\_\_\_\_. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta. 2014
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika. Jakarta. 2011
- Sri Sudewi Masjen Sofwan. *Beberapa Masalah Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 1977
- \_\_\_\_\_. *Hukum Acara Perdata Indonesia Dalam Teori dan Praktek*. Liberty. Yogyakarta. 1981
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. intermasa. Jakarta. 1982
- Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Alfabeta. Bandung. 2009
- Teguh Pudjono Muljono. *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial Cetakan Ketiga*. Rajawali Pers. Jakarta. 2014
- Tri Widiyono. *Aspek Hukum Operasional Produk Perbankan di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2006
- Veithzal Rivai. *Islamic Financial Managemen*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008
- Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang. *Grose Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Rineka Cipta. Jakarta. 1993

## B. JURNAL

- Ade Junychandrasari Astwa dan I Wayan Wiryawan. Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Fidusia Apabila Benda Jaminan Fidusia Musnah Dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Kertha Semaya* Vol.8 No 5. Fakultas Hukum, Universitas Udayana. 2020
- Baiq Chaisma Yudistika. Kajian Hukum Mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Pihak Leasing Secara Sepihak. *Jurnal* Vol.6 *Kertha Semaya* Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2019

- Dwi Julia Ramaswari, Dewa Ayu. Tanggung Jawab Debitur Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Musnah Dalam Perjanjian Kredit Bank. Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 No 6. 2014
- I Bagus Gede Surya Pradnyana I Nengah Suharta. Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit. Fakultas Hukum, Program Ekstensi Universitas Udayana
- I Gede Hari Dermawan dan I nyoman Dharmadha. Upaya Hukum Yang Dilakukan Kreditur Atas Hilangnya Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Pada PT. BPR SADHU ARTHA. Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana
- I Gede Widnyana. Kewenangan Pelaksanaan Eksekusi Oleh Kreditur Terhadap jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Wanprestasi. Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum, 2014
- Indra Eka Putra, I Dewa Gede. Akibat Hukum Pendaftaran Obyek Jaminan Fidusia Dalam perjanjian Kredit. Kertha Semaya ; Jurnal Ilmu Hukum, 2013
- I wayan Suatmaja Mimba. Pertanggungjawaban Debitur Atas Hilangnya Benda Jaminan Yang Diikat Secara Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Pada KSP ( Koperasi Simpan Pinjam ) Sari Dana Utama Di Denpasar. Jurnal Vol 3, No 03. Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2015
- Kadek Cinthya Dwi Lestari, Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti. 2020. Hilangnya Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan, Jurnal Analogi Hukum, 2. Universitas Warmadewa. Bali
- Komang Aris Supra Wahyudi dan Nyoman A Martana. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Hilangnya Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Mempunya Klaim Asuransi. Program Kekhususan hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Komang Gede Palguna Gautama I Nengah Suantara. Akibat Hukum Dan Upaya Penyelesaian Atas Musnahnya Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit. Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Udayana. Vol 5 No 2
- Maya Nurmelinda. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Fidusia. Jurnal Yustitia, Faculty Of Law Universitas Wiralodra
- Niken Prasetyawati dan Tony Hanoraga. Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang. Jurnal Sosial Humaniora, 2015

Ni Made Rastiti Budi. Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Pada Bank Perkreditan Rakyat Sewu Bali di Kabupaten Tabanan. Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum, 2015

Ni Made Trisna. Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit

Putu Genta Siwanda dan Ayu Putu Laksmi Danyanthi. Jaminan Fidusia Yang Dijaminkan Oleh Penerima Fidusia Kepada Pihak Ketiga. Kertha Semaya : 2018

Riedel Wawointana. Manfaat Jaminan Fidusia Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank. Lex Privatum, Vol.I/No.3/Juli/2013

